

# SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA MAKASSAR

Andi Herawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. Sultan Alauddin No. 63 Samata Gowa  
Email: aheramukhlis@ymail.com

## **Abstract:**

*Rules regarding the transfer of property of a deceased person (heir) to his surviving heirs are sub-systems of Islamic law. Islam as a universal teaching teaches all aspects of human life, including in terms of the distribution of inheritance fairly. The practice of inheritance sharing in Muslim communities in the city of Makassar is very varied, there are by way of grants, deliberations or compromises, approaches to Islamic inheritance law, and also through mediation initiated by religious courts. Such resolution efforts are called resolutions through non-litigation channels, while efforts to distribute inheritance through court decisions are called settlement through litigation.*

## **Abstrak:**

Aturan tentang peralihan harta seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup merupakan sub sistem dari hukum Islam. Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagian harta warisan secara adil. Praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di kota Makassar sangat bervariasi, ada dengan jalan hibah, musyawarah atau kompromi, pendekatan hukum kewarisan Islam, dan juga melalui mediasi yang diprakarsai pengadilan agama. Upaya penyelesaian semacam itu disebut penyelesaian melalui jalur non litigasi, sedang upaya pembagian warisan melalui putusan pengadilan disebut penyelesaian melalui jalur litigasi.

**Kata Kunci:** Pembagian Warisan, Masyarakat Muslim

## **I. PENDAHULUAN**

Kewarisan Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Aturan itu sangat penting, oleh karena persoalan harta warisan sering menimbulkan perselisihan di antara keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Cara peralihan harta orang yang mati bagi umat Islam wajib merujuk kepada ajaran agama yang sudah digariskan dalam *nas* al-Qur'an dan hadis Nabi, sebagaimana yang berlaku dalam bidang lain, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ketaatan umat Islam pada ajaran ini (*al-farāid*)

merupakan tolok ukur dari kadar ke-imanannya. Jika seseorang berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam tentu akan mendapat pujian dari Allah swt. dan akan mendapat pahala yang besar, namun sebaliknya, jika ia menyimpang dari ketetapan Allah swt. dalam soal kewarisan ini, maka Allah mencelanya dan mengancam akan memasukkan dalam neraka (QS al-Nisa'/4: 13-14).

Sikap umat Islam terhadap keabsolutan ayat-ayat kewarisan melahirkan sikap dan pendapat yang pro kontra tentang pembagian waris sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Nisa'/4: 11, 12 dan 176, khususnya pada pembagian 2:1, sebagai berikut:

*Pertama*, sikap kelompok yang ingin tetap konsisten menerapkan ketentuan dua banding satu (2:1) dengan menolak adanya pembagian sama rata sebagaimana yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kelompok ini meyakini bahwa ayat-ayat kewarisan adalah ayat *qat'i*, baik *wurud* maupun *dalalah*-nya, oleh karena itu apa yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan tersebut tidak dapat dibantah dan ditolak serta tidak boleh diambil pengertian lain atau mengubahnya dengan cara menambah atau menguranginya.

*Kedua*, kelompok yang berusaha memperbaharui hukum waris, dengan tidak hanya terpaku pada angka-angka yang telah ditetapkan, melainkan harus juga dilihat dari semangat keadilan yang tersimpan dibalik angka itu, sehingga formula pembagian dua banding satu (2:1) dapat saja diubah.

*Ketiga*, kelompok yang berada di luar dua titik yang ekstrem di atas. Mereka percaya terhadap angka-angka yang tercantum dalam ayat al-Qur'an, namun mereka juga menyadari betapa sulitnya jika angka-angka itu diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang berbeda tradisi dan kebiasaan dengan masyarakat Arab. Mereka juga tidak berani melakukan transformasi seperti kelompok kedua. Akhirnya, mereka menempuh mekanisme hibah kepada anak-anaknya secara merata atau dengan cara wasiat dan menyisahkan sedikit untuk kepentingan hidupnya.

Meskipun materi kewarisan itu sebagian besar telah dijelaskan secara pasti dan rinci dalam al-Qur'an, namun dalam beberapa bagian tertentu terdapat pula karya ijtihad yang memberikan formulasi yang aktual, di mana produk hukum yang diberlakukan sesuai dengan keadaan dimana masyarakat itu berada, sehingga hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia belum tentu aktual pada masyarakat lain. Hal itu disebabkan setiap perubahan masa dan tempat, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan

perempuan adalah 2:1. Menurut Masdar Farid Mas'udi, pembagian 2:1 sudah sesuai *setting* sosial ekonomi, karena pada waktu ayat yang mengatur tentang pembagian 2:1 turun, suami (laki-laki) merupakan penanggung jawab penuh terhadap nafkah keluarganya.<sup>1</sup> Jika Masdar Farid Mas'udi melihat pembagian 2:1 dari sudut historisnya, maka dapat dikatakan jika situasi dan kondisi masyarakat sudah berbeda, maka tentu dapat ditempuh jalan alternatif lain.

Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat bahwa jika pembagian 2:1 pada kasus tertentu dinilai tidak adil, maka orang tua dapat memberi hibah kepada anak perempuannya, sehingga harta yang tersisa dapat dibagi berdasarkan ketentuan al-Qur'an yakni 2:1.<sup>2</sup> Solusi yang ditawarkan oleh Huzaemah tentu bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan dan menghilangkan rasa ketidak-adilan di antara ahli waris.

Jalaluddin Rahman, pada orasi pengukuhan guru besar mengatakan: "hukum waris 2:1 tersebut dapat saja disesuaikan dengan kondisi dan pikiran yang berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia".<sup>3</sup>

Apa yang dikemukakan oleh para pakar pembaharuan hukum Islam, menunjukkan bahwa penerapan suatu hukum di masyarakat perlu diadaptasikan dengan situasi dan kondisi serta lingkungan di mana hukum itu berada.

Meskipun dalam hukum Islam disebutkan secara jelas dan KHI telah mengatur tentang pembagian warisan, namun dalam pasal 183 KHI masih memberi jalan para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian

---

<sup>1</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1997), h. 53

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan" dalam Dadang S. Anshori dkk (ed.), *Membincangkan Femanisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), h. 86

<sup>3</sup> Jalaluddin Rahman, "Metodologi Pembaharuan sebuah Tuntutan Kelangengan Islam: Studi beberapa Orang Tokoh Pembaharu", *Orasi Pengukuhan Guru Besar Pembaharuan Pemikiran Islam*, Makassar, 03 Oktober, 2001, h. 37

harta warisan apabila masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Perdamaian dalam pembagian harta waris dinamakan *takharuj* atau *tasaluh* yaitu suatu cara penyesuaian dalam pembagian harta waris karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk mengubah warisan di luar ketentuan syara'.<sup>4</sup> Dalam hal ini *tasaluh* dapat pula diberi pengertian seorang ahli waris bersepakat untuk tidak menerima bagian atau memberikan bagian harta waris yang diterimanya kepada ahli waris lain seorang atau lebih.<sup>5</sup> Konsep perdamaian sebagaimana yang dimaksudkan dalam KHI pasal 183 di atas dipergunakan dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan bersama.

Dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat, maka pertanyaan mendasar yang menjadi problema pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat muslim di kota Makassar.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep dasar kewarisan Islam

Dalam al-Qur'an, kata "kewarisan" dapat dipahami dari kata *تَرَكَ* sebagaimana yang dapat dilihat QS al-Nisā/4: 7. Dari kata *تَرَكَ* diubah dalam bentuk *masdar* menjadi *التركة*. Kata *التركة* itulah kemudian dijadikan salah satu nama dari tiga nama yang dikenal dalam *fiqh al-mawāris*, yaitu *al-mawāris*, *al-farā'id* dan *al-Tirkah*.

Kata *al-tirkah* adalah bentuk *masdar* dari kata *taraka* yang berarti meninggalkan. Kata tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung beberapa arti, di antaranya:

a. **Meninggalkan**, seperti yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
الْوَصِيَّةُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 354

<sup>5</sup> Ali Darokah, "Reaktualisasi Mencari Kebeharuan, Ikhtiar yang Wajar", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1998), h. 84

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>6</sup>

b. **Harta peninggalan**, seperti yang terdapat dalam QS al-Nisā/4: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

c. **Ditinggalkan**, seperti yang terdapat dalam QS al-Nahl/16: 61

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا  
تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ  
إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا  
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya:

Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentu-

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 44

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

kan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulkannya.<sup>8</sup>

Dari beberapa arti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati atau dengan kata lain *tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat serta pembagian kepada ahli warisnya.

## 2. Asas-asas Kewarisan

Hukum kewarisan yang merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. yang kemudian dikembangkan secara terperinci oleh ulama mujtahid (ahli hukum fikhi) melalui hasil ijtihad mereka sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempat mereka berijtihad. Hasil ijtihad itu kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperjelas dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama<sup>9</sup>, sebagai berikut:

### a. Asas *Ijbāri*

Kata *Ijbāri* berarti paksaan (*compulsary*). Unsur *ijbāri* terlihat ketika peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak dan ahli waris wajib menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. atau sesuai kesepakatan di luar kehendaknya sendiri.

### b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak).

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 410-411

<sup>9</sup> Lihat Mahkamah Agung RI., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi 2009 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 190-192

### c. Asas Individual

Asas individual terbentuk dengan sendirinya dalam asas kewarisan, karena setiap harta warisan yang dibagi kepada masing-masing ahli waris itu sudah pasti dimiliki secara individu atau perorangan.

### d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

### e. Asas waris karena kematian.

Asas ini memberikan isyarat bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain (keluarga) dengan nama harta warisan, baik secara langsung maupun terlaksana setelah wafat, selama pemilik harta itu masih hidup.

### f. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti

- 1) Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebabkan karena adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan (KHI pasal 174 ayat 1 huruf a).
- 2) Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur dalam KHI pasal 185 ayat 1 menjadi ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebut-kan dalam KHI pasal 174 ayat 1 huruf a.

### g. Asas hubungan darah

Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam).<sup>10</sup> Dengan adanya asas ini, maka anak yang lahir di luar nikah terakomodir.

### h. Asas wasiat wajibah

Anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing. Apabila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, h. 192

ayah angkatnya atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan (KHI pasal 209).

#### i. Asas egaliter

Orang yang memiliki kekerabatan karena hubungan darah, namun karena dia memeluk agama selain Islam, maka ia mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. (Yurisprudensi)

#### j. Asas retroaktif terbatas

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang berposisi sebagai ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Akan tetapi apabila harta warisan belum dibagi secara riil dan pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, maka dengan sendirinya KHI berlaku surut.

### 3. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Muslim di kota Makassar

Ada beberapa sistem pembagian warisan yang ditemukan pada masyarakat muslim di kota Makassar, yakni:

#### a. Pembagian dengan cara hibah

Hibah dan wasiat memiliki asas yang sama yaitu pemberian dari seseorang ke orang lain tanpa mengharap imbalan. Faktor yang paling dalam di-syariatkan hibah dan wasiat ini adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah dan pewasiat. Kalaupun dibedakan hanya pada waktu pelaksanaannya. Hibah dilaksanakan semasa penghibah masih hidup, sedang wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat.

Pewaris FL semasa hidupnya memberikan hibah kepada anak-anaknya dalam bentuk rumah<sup>11</sup>, sedang hibah orang tua kepada anaknya dapat dikategorikan dan

dipertimbangkan sebagai warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 171 ayat g.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>12</sup>

Hibah dapat dilakukan berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>13</sup>

Begitu pula firman Allah dalam Q.S. al-Munafiqun (63): 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah

<sup>11</sup> NF (47 tahun), putri kedelapan alm. FL, Wawancara, Makassar, 28 Agustus 2018

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI., *Kompilasi Hukum Islam*, h. 49

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66

seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menanggukkan (kema-tian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"<sup>14</sup>

Kedua ayat di atas mengandung petunjuk agar manusia yang telah dikarunia rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Harta yang dikeluarkan dalam bentuk hibah kepada orang lain diharapkan tidak lebih dari 1/3 hartanya sebagaimana halnya wasiat, sedang hibah orang tua kepada anak-anaknya hendaknya dilakukan secara adil dan berimbang, sebagaimana riwayat dari al-Nu'man bin Basyir berkata:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى  
بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ  
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ<sup>15</sup> (رواه

مسلم)

Artinya:

Bahwasanya bapaknya datang bersamanya kepada Rasulullah saw. dan menyatakan: Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku. Maka Rasulullah saw. Bertanya: Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Maka Rasulullah saw. bersabda lagi: Tarik-lah kembali darinya. (HR Muslim)

Riwayat di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. sangat mengharapkan kepada setiap orang tua untuk mem-

perlakukan anak-anaknya sama antara satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi dalam hal pemberian materi. Jika orang tua memperlakukan anak-anak secara tidak adil, maka orang tua pada dasar telah menanamkan pada anak-anaknya bibit-bibit pertikaian, pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Hal itu yang akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan pada saat orang tua wafat.

Apa yang dilakukan FL tentu di samping merupakan tindakan preventif, juga bertujuan agar anak-anaknya tidak lagi mempersoalkan harta atau meng-gugat harta yang ada pada ahli waris lainnya kelak sepeninggalnya nanti. Bahkan untuk menguatkan pemberian itu dibuatkan surat pernyataan yang disodorkan kepada anak-anaknya untuk ditanda tangani pada saat penyerahan rumah. Kebijakan FL memberikan hibah kepada anak-anaknya tentu atas persetujuan dan kerelaan serta keikhlasan istri terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya.

b. Pembagian dengan cara musyawarah

Pembagian warisan dengan cara musyawarah dilakukan oleh para ahli waris setelah pewarisnya meninggal dunia. Inisiatif untuk melakukan musyawarah lahir dari ahli waris (istri pewaris) untuk menyelesaikan harta warisan dengan cara praktis. Apa yang ada dibenaknya disampaikan dan dibicarakan dengan anak-anaknya, sehingga mereka-pun sepakat dengan apa yang diinginkan oleh ibunya. Setelah kesepatan itu terwujud dikalangan anak-anaknya, maka direalisasikan hasil kesepakatan tersebut.

Kesepekatan para ahli waris membagi harta warisan secara musyawarah atau kompromi dapat dibenarkan dalam KHI pasal 183 yang menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadarinya".<sup>16</sup>

Apa yang dinyatakan dalam pasal 183 KHI mengandung isyarat bahwa

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 938

<sup>15</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, dalam *Mausuah al-Hadis al-Syarif*, [CD ROM], hadis no. 3053

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI., *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52

sebelum melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setiap individu harus mengetahui betul bagiannya menurut ajaran Islam atau undang-undang, agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari karena ketidaktahuannya. Maka itulah sebabnya ahli waris yang belum dewasa harus didampingi wali atau keluarganya yang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KHI “Bagi para ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.”<sup>17</sup>

Begitu pula firman Allah dalam QS al-Nisā’/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ  
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ  
لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ  
فَلِلَّامَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّه  
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>18</sup>

Ayat 11 dalam QS al-Nisā’/4 menunjukkan adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang sudah dewasa atau mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Adanya kewajiban tersebut dapat dipahami dari kata *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* yang berarti “Allah mewajibkan kepada-mu”. Kata *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* merupakan kata kerja pasif yang dapat diartikan pada pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Bentuk dan format pelaksanaannya tergantung dari waktu terjadinya kematian pemilik harta warisan (pewaris). Hukum yang terkandung pada ayat tersebut merupakan tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf yang disebut hukum *taklif* yakni hukum yang berhubungan dengan pemberian beban.<sup>19</sup>

Aturan atau hukum yang Allah swt. telah tetapkan harus dipatuhi demi terciptanya kemaslahatan keluarga dan masyarakat, namun apabila hukum itu diterapkan akan melahirkan mafsadah pada keluarga atau masyarakat, maka dapat saja mencari dan menggunakan alternatif lain

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 116-117

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 124

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI., *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52

yang dapat melahirkan kemaslatan pada keluarga atau masyarakat.

c. Pembagian berdasarkan hukum kewarisan

Ibu Y selaku istri dari almarhum RB telah memahami aturan-aturan kewarisan sehingga dalam perjalanan rumah tangganya, ia sudah memisahkan antara harta pribadinya dengan harta bersama.<sup>20</sup> Ketika suaminya meninggal dunia, maka yang dilakukan pertama kali adalah menyelesaikan segala pembiayaan rumah sakit dan pengurusan jenazah, sesuai aturan KHI pasal 171 ayat (e) : Setelah aturan KHI tersebut terpenuhi dan harta warisan sudah jelas, maka langkah ahli waris berikutnya adalah membagi harta gono gini ke dalam dua bagian, satu bagian untuk isteri dan bagian yang lain untuk ahli waris, sesuai aturan KHI pasal 96 ayat 1.

Berdasarkan aturan KHI tersebut, maka setengah dari harta gono gini merupakan bagian istri alm. RB yakni ibu Y, sedang setengah lain menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris alm. RB., yaitu istri, ayah dan 2 anak perempuan. Istri memperoleh 1/8 bagian, ayah memperoleh 1/6 sedang sisanya untuk 2 anak perempuannya.

Adapun penyelesaian sebagai berikut:

Istri :  $1/8 \times 24 = 3/24 \times \text{Rp. } 504.000.000,-$   
= Rp. 63.000.000,-

Ayah:  $1/6 \times 24 = 4/24 \times \text{Rp. } 504.000.000,-$   
= Rp. 84.000.000,-

2 anak pr: sisa =  $17/24 \times \text{Rp. } 504.000.000,-$   
= Rp. 357.000.000,-

Bahagian yang diterima istri sudah sesuai dengan QS al-Nisā'/4: 12 dan pasal 180 KHI, sedang bahagian ayah juga sudah sesuai dengan pasal 177 KHI. Namun, jika merujuk kepada fikhi mawaris, tentu ayah pada posisi berdampingan dengan anak perempuan, selain mendapat 1/6 juga mendapat asabah (sisa). Bahagian asabah itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ  
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه  
البخارى)<sup>21</sup>

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu 'Abbas ra. dari Nabi saw. bersabda: Berikanlah bagian *farā'id* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya) (HR Bukhari)

Adapun bagian 2 anak perempuan yang mendapat sisa tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana petunjuk QS al-Nisā'/4: 11 dan pasal 176 KHI bahwa jika anak perempuan itu terdiri dari 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3. Jika diselesaikan berdasarkan aturan dalam hukum kewarisan Islam, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Istri :  $1/8 \times 24 = 3$

2 anak pr :  $2/3 \times 24 = 16$

Ayah :  $1/6 + a = (1/6 \times 24) + a = 4 + 1 = 5$

Hasilnya adalah:

Istri :  $3/24 \times \text{Rp. } 504.000.000,-$   
= Rp. 63.000.000,-

2 anak pr :  $16/24 \times \text{Rp. } 504.000.000,-$   
= Rp. 336.000.000,-

Ayah :  $5/24 \times \text{Rp. } 504.000.000,-$   
= Rp. 105.000.000,-

Berdasarkan perhitungan di atas, maka ayah seharusnya mendapat Rp. 105.000.000,- dan 2 anak perempuan menerima Rp. 336.000.000,-

Perbandingan hasil penyelesaian yang dilakukan oleh ibu Y dengan aturan hukum kewarisan Islam, sebagai berikut:

Penyelesaian Ibu Y	Aturan Hukum Kewarisan
<b>Istri</b> (Rp. 63.000.000,-)	<b>Istri</b> (Rp. 63.000.000,-)
<b>Ayah</b> (Rp. 84.000.000,-)	<b>Ayah</b> (Rp. 105.000.000,-)
<b>2 anak pr</b> (Rp. 357.000.000,-)	<b>2 anak pr</b> (Rp. 336.000.000,-)

<sup>20</sup> Ibu Y (53 tahun), Istri alm. RB, Wawancara, Makassar, 23 Juli 2018

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM], hadis no. 6235

Tabel perbandingan di atas menggambarkan bahwa penyelesaian ibu Y menunjukkan bagian ayah lebih sedikit, jika dibandingkan dengan bagian ayah menurut aturan Hukum Kewarisan, sedang bagian 2 anak perempuan lebih banyak, jika dibandingkan bagian 2 anak pr berdasarkan aturan Hukum Kewarisan.

Sikap ayah (orang tua pewaris) dengan mengembalikan separuh dari bagiannya yang diserahkan istri pewaris menyebabkan bagiannya semakin berkurang merupakan suatu keistimewaan dari penyelesaian kewarisan keluarga RB. Jika diperhatikan QS al-Nisā'/4: 11 yang menjelaskan tentang bagian anak dan orang tua, ayat tersebut diakhiri dengan pernyataan bahwa orang tuamu dan anak-anak kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang banyak memberi manfaat, maka sangatlah wajar sikap ayah pewaris terhadap cucunya (2 anak perempuan) memberikan separuh dari bagiannya.

Apa yang telah dipraktekkan oleh ahli waris alm. RB merupakan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Ahli waris, harta waris dan bagian masing-masing ahli waris telah jelas dan masing-masing pihak pun memahami haknya sehingga semua pihak merasa puas dan bahagia. Kalaupun setelah pembagian itu dilaksanakan, kemudian ada di antara ahli waris yang secara ikhlas dan tanpa tekanan menyerahkan bagian atau separoh bagian kepada ahli waris lain, tidak menjadi masalah bahkan itu lebih baik.

#### d. Praktik penyelesaian kewarisan di Pengadilan Agama

Ada tiga hal yang sangat esensial selalu menjadi perhatian para hakim ketika hendak menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).<sup>22</sup> Ketiga esensi tersebut harus seimbang secara profesional antara satu dengan yang lainnya sehingga putusan hakim bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

<sup>22</sup> M. Rum Nessa, "Putusan Hakim sebagai Wadah Pembaharuan Hukum" dalam M. Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani (Ed), *Menggugat Stagnasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 11

Dengan berdasarkan ketiga esensi tersebut menyebabkan terkadang putusan pengadilan agama kota Makassar dalam pembagian kewarisan secara fifty-fifty terasa kurang fair lagi, sehingga hakim-hakim pengadilan agama berusaha secara maksimal untuk melakukan reaktualisasi pemikiran dan pemahaman terhadap aturan-aturan kewarisan yang ada melalui ijtihad untuk memperoleh dan mengambil azas-azas keadilan yang universal, meskipun dalam beberapa kasus terkadang hakim mengabaikan norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang ada demi untuk keadilan.<sup>23</sup>

Sebagai contoh, pembagian harta warisan 2:1. Kalau dahulu putusan pengadilan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka pemikiran para hakim sekarang ini tidak hanya melihat dari jenis laki-laki dan perempuan, akan tetapi yang diperhatikan relasi dan hubungan kebaikan antara ahli waris dan pewaris ketika hidup. Pembagian 2:1 terasa sangat tidak adil kalau anak laki-laki diberi 2 bagian sementara anak perempuan yang merawat orang tuanya bahkan hampir seluruh hidupnya habis diperuntukkan mengurus orang tuanya, lalu diberi 1 bagian.

Meskipun demikian, pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus kewarisan tetap lebih menekankan pada penyelesaian secara damai, sesuai dengan pasal 183 KHI. Upaya perdamaian dilakukan bukan hanya pada tahapan mediasi, tetapi kalau kasusnya sampai pada tahapan sidang maka hakim terus aktif berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan. Adapun bentuk perdamaiannya diserahkan kepada kedua belah pihak untuk menyepakatinya.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sistem pembagian warisan di kalangan masyarakat muslim di kota Makassar sangat bervariasi, ada yang membagikan

<sup>23</sup> Drs. Muh. Arief Musi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 31 Agustus 2018

dan menyerahkan harta ke masing-masing anaknya dalam bentuk hibah yang dikuatkan dengan surat pernyataan, ada yang melalui musyawarah atau kompromi demi terciptanya kedamaian dan kemaslahatan di lingkungan keluarganya, ada yang menyelesaikan kewarisannya dengan pendekatan hukum kewarisan Islam, dan ada juga melalui bantuan pengadilan agama, baik melalui mediasi maupun melalui putusan pengadilan, serta tentu ada juga dengan caranya sendiri tanpa memperdulikan hak-hak ahli waris lainnya.

2. Pembagian warisan yang dipraktikan oleh masyarakat atau melalui mediasi di pengadilan agama disebut penyelesaian melalui jalur non litigasi, sedang pembagian warisan melalui hasil putusan pengadilan agama disebut penyelesaian melalui jalur litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih} al-Bukhari*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM], hadis no. 6235
- Darokah, Ali. "Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar yang Wajar", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Ibu Y (53 tahun), Istri alm. RB, *Wawan-cara*, Makassar, 23 Juli 2018
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2010.
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi 2009. Direktorat Jenderal Badan Pera-dilan Agama, 2014.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.
- Muh. Arief Musi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, *Wawan-cara*, Makassar, 31 Agustus 2018
- Nessa, M. Rum. "Putusan Hakim sebagai Wadah Pembaharuan Hukum" dalam M.Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani (Ed), *Menggugat Stagnasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016.
- NF (47 tahun), putri kedelapan alm. FL, *Wawancara*, Makassar, 28 Agus-tus 2018
- al-Qusyairy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, [CD ROM], hadis no. 3053
- Rahman, Jalaluddin. "Metodologi Pembaharuan sebuah Tuntutan Kelang-gengan Islam: Studi beberapa Orang Tokoh Pembaharu", *Orasi Pengukuhan Guru Besar Pemba-haruan Pemikiran Islam*, Makassar, 03 Oktober, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan" dalam Dadang S. Anshori dkk (ed.), *Membincang-kan Femenisme: Refleksi Musli-mah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.